



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandi Wahab Alias Uhan;
2. Tempat lahir : Dolik;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wlraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHANDI WAHAB Alias UHAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHANDI WAHAB alias UHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUHANDI WAHAB Alias UHAN, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2018 bertempat di teras rumah Sdri JUNARIA MALOFO di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halamahera Selatan, melakukan **penganiayaan terhadap korban sdr AMIR WAHID**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya korban sedang menonton tv di dalam rumah sdri JUNIAR MALOFO, tiba-tiba sdri NIAR MAFAGUR menghampiri korban dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mencaci-maki sdri NIAR MAFAGUR. Korban lantas keluar dan menegur terdakwa, namun karena terdakwa merasa kesal dan tidak terima ditegur korban, terdakwa lantas menganiaya korban dengan cara terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali mengenai wajah dan kepala korban;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan dan bagian bawah kelopak mata. hal ini didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : 5345/ VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah LABUHA yang dalam kesimpulan Visum et Repertumnya menerangkan bahwa pada korban ditemukan luka gores di atas alis kanan, dibawah kelopak mata dan pipi kanan, dan juga terdapat lecet dibagian siku belakang lengan kiri dan lutut kiri yang kesemuanya merupakan bentuk akibat dari kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Wahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi Juna Malofo yang terletak di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi yang saat itu sedang menonton tv di dalam rumah Saksi JUNIAR MALOFO, tiba-tiba Saksi NIAR MAFAGUR datang menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mencaci-maki Saksi NIAR MAFAGUR. Mendengar hal tersebut Saksi lalu keluar dari rumah dan menegur terdakwa, namun karena terdakwa merasa kesal dan tidak terima ditegur oleh Saksi, terdakwa langsung memukuli Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi terhadap diri Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa sudah minta maaf dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Julia Gani Alias Julia**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Amir Wahid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi Juna Malofo yang terletak di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi korban terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Niar Mafagur Alias Niar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Amir Wahid;
- kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi Juna Malofo yang terletak di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi korban terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Junaria Malofo Alias Juna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Amir Wahid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi yang terletak di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi korban terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **SUHANDI WAHAB Alias UHAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi Juna Malofo yang terletak di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amir Wahid;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi korban terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 5345/ VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah LABUHA yang dalam kesimpulan Visum et Repertumnya menerangkan bahwa pada korban ditemukan luka gores di atas alis kanan, dibawah kelopak mata dan pipi kanan, dan juga terdapat lecet dibagian siku belakang lengan kiri dan lutut kiri yang kesemuanya merupakan bentuk akibat dari kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum, maka Hakim mendapatkan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi Juna Malofo yang terletak di Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halamahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amir Wahid;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal ketika Saksi korban yang saat itu sedang menonton tv di dalam rumah Saksi JUNIAR MALOFO, tiba-tiba Saksi NIAR MAFAGUR datang menghampiri Saksi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mencaci-maki Saksi NIAR MAFAGUR. Mendengar hal tersebut Saksi korban lalu keluar dari rumah dan menegur terdakwa, namun karena terdakwa merasa kesal dan tidak terima ditegur oleh Saksi korban, terdakwa langsung memukuli Saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi korban terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 5345/ VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah LABUHA;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi korban pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Suhandi Wahab Alias Uhan** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, Dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya. Sedangkan “penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud “dengan sengaja melakukan penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di depan teras rumah Saksi Juna Malofo yang terletak di Desa Sabatang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terjadi berawal ketika Saksi korban yang saat itu sedang menonton tv di dalam rumah Saksi JUNIAR MALOFO, tiba-tiba Saksi NIAR MAFAGUR datang menghampiri Saksi korban dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mencaci-maki Saksi NIAR MAFAGUR. Mendengar hal tersebut Saksi korban lalu keluar dari rumah dan menegur terdakwa, namun karena terdakwa merasa kesal dan tidak terima ditegur oleh Saksi korban, terdakwa langsung memukuli Saksi korban dengan cara Terdakwa mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali pada bagian wajah dan kepala Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dahi sebelah kanan, bagian bawah kelopak mata dan di bagian lutut sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 5345/ VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah LABUHA, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan luka gores di atas alis kanan, dibawah kelopak mata dan pipi kanan, dan juga terdapat lecet dibagian siku belakang lengan kiri dan lutut kiri yang kesemuanya merupakan bentuk akibat dari kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi karena Terdakwa tidak terima dengan teguran yang dilakukan Saksi korban terhadap diri Terdakwa, hingga selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek Saksi korban mengalami luka gores pada bagian wajahnya, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka dan rasa sakit terhadap diri Saksi korban sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi korban telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHANDI WAHAB Alias UHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wa Raya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Reza Ferdian S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Wa Raya

Bonita Pratiwi Putri, S.H